



# KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3912225

<http://www.kemsos.go.id>

---

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

NOMOR 6 / 3 /BS.00.01/ 1 /2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEARIFAN LOKAL

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan Bencana Sosial diperlukan bantuan sosial yang lebih terarah dan tepat sasaran, yang salah satunya dalam bentuk bantuan sosial Kearifan Lokal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kearifan Lokal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4828);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5294);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial Bidang Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 54);

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL KEARIFAN LOKAL.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kearifan Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan Bantuan Kearifan Lokal.
- KETIGA : Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pendahuluan;
  - b. konsep, tujuan dan pendekatan;
  - c. ketentuan dasar penyelenggaraan bantuan kearifan lokal;
  - d. pengendalian; dan
  - e. penutup.
- KEEMPAT : Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas format dokumen pelaksanaan Bantuan Kearifan Lokal.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 42/3/BS.01.02/7/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN  
SOSIAL,



ROBBEN RICO *MR*

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur Jenderal
4. Para Pihak terkait lainnya

## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

NOMOR ~~6~~/3/SSK/ .1./2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN  
SOSIAL KEARIFAN LOKAL

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. LATAR BELAKANG

Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Masing-masing suku bangsa di Indonesia mempunyai adat-istiadat dan ciri/karakteristik kebudayaan khusus yang menjadi identitasnya. Kemajemukan bangsa Indonesia, khususnya dalam konteks budaya dan adat istiadat merupakan modal sosial yang dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mensukseskan pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karenanya, Pembangunan sebagai suatu proses yang direncanakan dan diinginkan dalam rangka mensejahterakan kehidupan bangsa harus mempertimbangkan dan menggunakan keragaman budaya dan adat istiadat tersebut sebagai modal dasar pembangunan. Pembangunan seyogyanya dilaksanakan berlandaskan realitas kemajemukan budaya dan adat istiadat tersebut yang diserasikan dengan kepentingan dan kebutuhan nasional. Lebih dari itu, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berakar dan mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat.

Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, karena kearifan

lokal merupakan nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat manakala masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima, meyakini dan menjalankan hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara itulah, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal itu dapat dilihat dari ekspresi kearifan lokal dalam kehidupan setiap hari karena telah terinternalisasi dengan sangat baik. Tiap bagian dari kehidupan masyarakat lokal diarahkan secara arif berdasarkan sistem pengetahuan mereka, dimana tidak hanya bermanfaat dalam aktifitas keseharian dan interaksi dengan sesama saja, tetapi juga dalam situasi-situasi yang tidak terduga seperti bencana alam, non alam maupun bencana sosial yang datang tiba-tiba.

Namun demikian, kemajemukan itu meniscayakan adanya perjumpaan yang semakin intensif antar kelompok-kelompok manusia. Perjumpaan yang intensif terkadang dapat menimbulkan gesekan, karena perbedaan latar belakang masing-masing kelompok masyarakat. Berbagai faktor terjadinya bencana sosial seringkali muncul dan bersumber dari aspek ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Beberapa faktor tersebut semuanya berpotensi untuk menjadi penyebab terjadinya bencana sosial. Selain rasa nasionalisme yang juga berkurang, saat ini masyarakat Indonesia memang dihadapkan pada kesenjangan sosial seperti adanya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini tidak hanya tertuju pada pemenuhan-pemenuhan kebutuhan yang bersifat ekonomis saja, tetapi biasanya juga bersifat politis dan ideologis. Semakin sulitnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak adanya perlakuan yang sama di bidang hukum, dan sejumlah pelanggaran hak-hak yang tidak berpihak kepada rakyat, semakin melebarkan kesenjangan sosial yang terjadi. Muncul berbagai gerakan gerakan sosial untuk merespon kondisi tersebut, dengan bermacam-macam bentuk misalnya: kekerasan berbasis intoleransi bernuansa SARA, tindak pidana terorisme dan bahkan keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia, dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan sosial tersebut

menimbulkan problematik pada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih.

Menyadari begitu luas persoalan bangsa yang saat ini tengah dihadapi, khususnya masalah konflik sosial dan penyebaran paham radikal teroris di Indonesia, maka Kementerian Sosial berupaya mereposisi dan revitalisasi Kearifan Lokal yang berkaitan kedudukannya sebagai instrumen pembangunan perdamaian (*peace building*). Salah satu peran Kearifan Lokal yang dapat diperkuat saat ini adalah pada konteks pencegahan konflik sosial dan penyebaran paham radikal di kalangan masyarakat.

Oleh sebab itu, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, memandang perlu memperkuat Kearifan Lokal Masyarakat. Kearifan Lokal sebagai karakteristik dari kebiasaan masyarakat telah berakar, hidup, berkembang dan menjadi tuntunan berperilaku sosial, sehingga terbangun perdamaian (*peace building*) dalam masyarakat, perlu diperkuat dengan upaya yang sistematis sehingga menjadi lebih dinamis, berdaya, beradab dan kuat dalam upaya turut mencegah berbagai kejadian bencana sosial diberbagai wilayah di Indonesia.

Selanjutnya, untuk mempermudah Bantuan Kearifan Lokal masyarakat sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, bermaksud menyempurnakan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kearifan Lokal yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. Perbaikan ini disesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang bersinergi dalam mencapai tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera melalui upaya-upaya yang intensif untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Dengan penyesuaian ini, maka Petunjuk Teknis yang disusun di lingkungan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam akan menjadi tuntunan, acuan, dan atau pegangan bagi semua pihak

yang berkehendak untuk memperkuat strategi penguatan akses Kearifan Lokal yang mampu meredam dan mengantisipasi konflik sosial dan penyebaran paham radikal di lingkungan masyarakat serta dapat membantu upaya penanganan kemiskinan ekstrim yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat pandemi dan wabah penyakit.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunnya buku Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kearifan Lokal ini adalah:

### 1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai tuntunan dan acuan bagi pelaksana kegiatan Bantuan Kearifan Lokal.

### 2. Tujuan

- a. tersedianya petunjuk bagi pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan kegiatan bantuan Kearifan Lokal;
- b. tersedianya petunjuk bagi penerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan bantuan Kearifan Lokal; dan
- c. tersedianya kesamaan pemahaman terhadap proses kegiatan bantuan Kearifan Lokal secara lebih terarah, tepat sasaran, dan tepat waktu.

## 3. SASARAN

Sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Kementerian Sosial;
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Tenaga pendamping;
4. Kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal kecamatan; dan
5. Kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota.

#### 4. ASAS

Asas dalam Petunjuk Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.

#### 5. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kearifan Lokal adalah tatanan keyakinan nilai dan kebiasaan dalam masyarakat yang telah berakar dan menjadi pegangan hidup sehingga tercipta keharmonian dalam masyarakat.
2. Bantuan Kearifan Lokal adalah proses pemberian daya terhadap berbagai dimensi kepada kelompok/kelembagaan masyarakat yang memiliki kegiatan terstruktur dalam mendayagunakan Kearifan Lokal dan mencegah konflik sosial.
3. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial dari kelompok/kelembagaan masyarakat yang telah memenuhi syarat dan diterapkan dalam keputusan.
5. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibat oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusai yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
6. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan fisik maupun non fisik yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan lainnya.

7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan risiko sosial.
8. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
9. Radikalisme Kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud paham radikalisme adalah: (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrim dalam aliran politik.
10. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
12. Kemiskinan Ekstrim adalah suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
13. Kelompok Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam artian seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama

14. Kelompok masyarakat penerima bantuan Kearifan Lokal adalah perkumpulan masyarakat atau yang melaksanakan program Kearifan Lokal yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

## BAB II

### KONSEP, PENDEKATAN DAN STRATEGI

#### A. KONSEP DAN TUJUAN BANTUAN KEARIFAN SOSIAL

Ditetapkannya Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan penegasan kehadiran negara dalam upaya pencegahan gejolak sosial dimasyarakat secara lebih sistematis dan terpadu, dengan mengedepankan mekanisme penyelesaian konflik melalui pendekatan lunak dan berbasis kesejahteraan (*welfare approach*) dan meminimalisir mekanisme penyelesaian konflik melalui pendekatan keamanan (*security approach*). Penetapan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial juga memberikan penegasan pentingnya upaya pencegahan konflik dan mendorong peran masyarakat dalam upaya penanganan konflik sosial, khususnya peran masyarakat melalui penguatan kembali pranata adat dan nilai-nilai budaya lokal dalam penanganan konflik sosial.

Dalam konteks inilah, selama lebih dari 10 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, Kementerian Sosial melalui Direktorat PSKBSNA mengambil peran strategis untuk turut serta dan berkontribusi mendorong upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial di masyarakat melalui pendekatan pranata adat. Kementerian Sosial melalui Direktorat PSKBSNA mencoba mendorong dan membantu masyarakat korban dan/atau daerah yang pernah mengalami kejadian konflik sosial untuk dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki dalam rangka mencegah terulangnya kembali kejadian konflik sosial yang pernah dialami dimasa lalu sehingga masyarakat dapat kembali melanjutkan hidupnya dan melanjutkan pembangunan di wilayahnya secara aman dan damai menuju masyarakat yang sejahtera di masa yang akan datang.

Tantangan dalam penurunan kemiskinan di Indonesia saat ini membutuhkan strategi komprehensif karena dihadapkan dengan kondisi kemiskinan ekstrim. Sebagai negara yang masuk ke dalam kategori "*upper middle income*", Indonesia masih dihadapkan pada tingginya jumlah kelompok rentan yang memiliki risiko masuk ke dalam

kemiskinan apabila terjadi guncangan ekonomi, bencana sosial (konflik sosial dan terorisme), bencana alam, maupun bencana non alam seperti Pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun silam.

Permasalahan kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang harus dilaksanakan bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- 2) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- 3) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- 4) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- 5) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- 6) meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial yang merupakan bagian dari Kementerian sosial yang keberadaannya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dalam rangka mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk dapat melanjutkan kehidupannya secara layak. Disisi yang lain, upaya perlindungan sosial melalui program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga diharapkan dapat meminimalisir dan meredam potensi kerawanan sosial yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia.

Kearifan Lokal atau *Local Wisdom* merupakan nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kepada anak-anaknya, Karena kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang baik dan telah diyakini oleh masyarakat secara turun temurun. Kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah (politik, ekonomi maupun sosial) dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Oleh karenanya, kearifan lokal tidak hanya didefinisikan secara sempit dalam bentuk norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada bidang ekonomi, sosial, teknologi, penanganan kesehatan, dan bahkan estetika.

Keluasan ruang lingkup dan cakupan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat setidaknya dapat dibagi kedalam 6 dimensi yaitu:

- 1) Dimensi Nilai Lokal

Setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama

oleh seluruh anggotanya tetapi nilai-nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai-nilai perbuatan atau tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok masyarakat yang lain, terdapat keunikan. Seperti halnya suku Dayak dengan tradisi tato dan menindik di beberapa bagian tubuh.

2) Dimensi Pengetahuan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala-gejala alam lainnya.

3) Dimensi Keterampilan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup (survival) untuk memenuhi kebutuhan kekeluargaan masing-masing atau disebut dengan ekonomi substansi. Hal ini merupakan cara mempertahankan kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu, meramu, bercocok tanam, hingga industri rumah tangga.

4) Dimensi Sumber Daya Lokal

Setiap masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersialkan. Masyarakat dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya baginya.

5) Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati sejak lama. Kemudian jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan diberi sanksi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai pengambil keputusan.

## 6) Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Seperti halnya manusia bergotong-royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

Atas dasar inilah maka pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berakar dan mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat. Pembangunan sebagai suatu proses yang direncanakan dan diinginkan justru harus mempertimbangkan adanya berbagai suku bangsa dan kebudayaan khusus tersebut. Pembangunan seyogyanya dilaksanakan berlandaskan kenyataan tersebut yang diserasikan dengan kepentingan nasional. Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal atau *Local Wisdom* merupakan cara yang baik karena selain dapat menyelaraskan antara kearifan lokal dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat juga dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian tujuan utama pelaksanaan Bantuan Kearifan Lokal adalah :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat/kelompok masyarakat (khusus).
2. Meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat (umum).

Pada akhirnya kedua tujuan khusus dan umum tersebut berdampak pada menurunnya potensi konflik di masyarakat dan menurunnya angka kemiskinan masyarakat.

Adapun tujuan teknis Bantuan Sosial Kearifan Lokal antara lain:

1. peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan; dan
2. membangun kerukunan, kegotongroyongan, solidaritas, serta swadaya kebersamaan.

## B. PENDEKATAN

Pendekatan yang dilakukan dalam Bantuan Kearifan Lokal adalah:

### 1. Pendekatan Komunitas

Bantuan Kearifan Lokal dilakukan dengan jalur komunitas/kelompok, bukan individual. Masyarakat menjadi agen Penguatan Kearifan Lokal, melalui komunitas/kelompok dioptimalkan. Kearifan Lokal bertindak dan berlaku secara normatif bagi masyarakat tertentu. Pendekatan ini sering dikenal dengan pengorganisasian masyarakat, *community building*, ekologis dan sebagainya.

### 2. Pendekatan Dialogis

Pendekatan ini diarahkan pada pentingnya proses dialog dalam memperkuat Kearifan Lokal. Proses dialog adalah serangkaian dialektika yang menghormati dan menghargai pandangan, gagasan, pendapat antar pihak, yang menghasilkan konsensus atau kesepakatan bersama dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial.

### 3. Pendekatan Kultural

Pendekatan ini meletakkan pada pandangan bahwa internalisasi merupakan strategi yang efektif untuk pembudayaan Kearifan Lokal sebagai pencegah dan penyelesaian konflik sosial di lingkungan masyarakat. Internalisasi dilakukan melalui berbagai proses asimilasi budaya, inkulturasi, dan akulturasi budaya di lingkungan masyarakat lokal. Dengan proses ini, maka Kearifan Lokal tidak statis melainkan dinamis dalam menghadapi berbagai perubahan.

### 4. Pendekatan Kelembagaan

Pendekatan ini meletakkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah penguatan Kearifan Lokal. Kelembagaan tersebut antara lain kelembagaan adat, kelembagaan sosial kemasyarakatan, paguyuban, perkumpulan, organisasi, lembaga kesejahteraan sosial dan instrumen kelembagaan lainnya yang diperhitungkan mampu menjadi pendukung utama dalam memperkuat Kearifan Lokal.

## C. STRATEGI PENGUATAN

Bantuan Kearifan Lokal dilakukan dengan sejumlah strategi:

### 1. Memperkuat internalisasi dimensi Kearifan Lokal

Internalisasi diperkuat dengan cara menanamkan, menyemaikan, membudayakan dan melembagakan berbagai dimensi Kearifan Lokal di lingkungan masyarakat. Internalisasi bertujuan menjadikan Kearifan Lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan perilaku sosial masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial dan penyebaran paham radikalisme serta mengembangkan kehidupan sosial yang inklusif. Internalisasi dilakukan melalui keluarga, masyarakat, kelompok, media, dan organisasi.

### 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan mutu kelembagaan yang dinilai menjadi aktor penguatan Kearifan Lokal di daerah.

## BAB III

### KETENTUAN DASAR PENYELENGGARAAN BANTUAN KEARIFAN LOKAL

Bantuan sosial merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat melakukan reorientasi, reposisi dan revitalisasi Kearifan Lokal sebagai instrumen pencegahan konflik sosial, penyebaran paham radikal dan terorisme serta pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial hakekatnya adalah memperkuat akses Kearifan Lokal yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuannya adalah (1) terfasilitasinya masyarakat untuk memperkuat akses Kearifan Lokal (2) termobilisasikannya sumber daya lokal untuk mencegah konflik sosial di lingkungan masyarakat lokal secara berkelanjutan dan (3) perdamaian mampu dipelihara berdasarkan potensi, kemampuan dan kekuatan masyarakat.

Agar pelaksanaan bantuan Kearifan Lokal dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, maka beberapa ketentuan dasar yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan bantuan Kearifan Lokal adalah sebagai berikut:

#### A. KRITERIA LOKASI BANTUAN KEARIFAN LOKAL

Pertimbangan kriteria lokasi dapat mengacu kepada data yang bersumber dari instansi/lembaga terkait dan/atau berbagai sumber informasi lainnya dan proses penetapan lokasi sasaran bantuan Kearifan Lokal melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Perlindungan sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam dan selanjutnya dilaporkan ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Adapun kriteria calon lokasi bantuan Kearifan Lokal sebagai berikut:

1. Lokasi yang memiliki potensi kerawanan sosial diantaranya:
  - a. merupakan daerah rawan konflik atau pasca konflik sosial;
  - b. adanya segregasi agama, suku, ekonomi, pendatang dan pribumi;
  - c. merupakan daerah yang memiliki kerentanan terhadap penyebaran radikalisme dan terorisme;
  - d. merupakan daerah dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi.

2. Memiliki pranata adat/kepemimpinan lokal/keterampilan lokal/teknologi lokal/kelembagaan lokal/mekanisme dan proses sosial yang masih hidup, tumbuh, berkembang dan masih berlaku di lokasi yang bersangkutan.

#### B. KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN KEARIFAN LOKAL

Bantuan Kearifan Lokal sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan oleh:

1. Lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan/nama yang lain sejenis/kecamatan dan/atau kabupaten/kota, yakni lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan berfungsi sebagai wadah partisipasi dan penguatan masyarakat di wilayah desa/kelurahan/ nama yang lain sejenis dan/atau kecamatan dan ditetapkan oleh pemerintah desa/kelurahan/nama lain yang sejenis/kecamatan dan/atau kabupaten/kota;
2. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah desa/kelurahan/nama lain yang sejenis;
3. Memiliki surat keterangan atau legalitas dari pejabat berwenang meliputi kepala desa/lurah, camat, dan dinas sosial;
4. Kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal yang sudah terbentuk bersifat tidak mencari keuntungan dan memiliki integritas;
5. Bersedia untuk melakukan pelayanan kepada Penerima Manfaat;
6. Bersedia melaksanakan pekerjaan swakelola dengan menyampaikan surat kesanggupan sebagai pelaksana pekerjaan;
7. Memiliki komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan bantuan kearifan lokal dengan menandatangani Surat Pertanggung Jawaban

Mutlak (SPTJM) dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan dinas sosial kabupaten/kota;

8. Memiliki struktur kepengurusan paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Koordinator Bidang; dan
  - e. Anggota.
9. Kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal penerima bantuan Kearifan Lokal memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. melestarikan nilai-nilai Kearifan Lokal melalui penguatan masyarakat (komunitas) lainnya;
  - b. pembinaan dan pendampingan terhadap Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat;
  - c. pemasaran produk usaha Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan;
  - d. evaluasi hasil keuntungan yang didapat Kepala Keluarga (KK) sebagai penerima manfaat;
  - e. pengawasan keberlanjutan dan pengembangan usaha; dan
  - f. mengatur tata kelola usaha yang dijalankan Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat.

#### C. SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEARIFAN LOKAL

Bantuan Kearifan Lokal diberikan kepada kelompok masyarakat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kelompok masyarakat paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga (KK) yang menjalankan usaha penguatan ekonomi lokal;
2. Diutamakan berdomisili di lokasi pelaksanaan kegiatan; dan
3. Diutamakan belum pernah memperoleh bantuan sosial yang sama.

#### D. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM BANTUAN KEARIFAN LOKAL

1. Kementerian Sosial.
2. Pemerintahan daerah provinsi.
3. Pemerintah daerah kabupaten/Kota.

4. Pemerintah desa/kelurahan/nama sejenis.
5. Pendamping/relawan.
6. Pihak terkait lainnya.

#### E. PEMANFAATAN BANTUAN KEARIFAN LOKAL

Bantuan Kearifan Lokal pada hakekatnya diberikan untuk memperkuat dan menghidupkan kembali peran Kearifan Lokal dalam mencegah terjadinya masalah-masalah sosial di tengah masyarakat, khususnya penguatan pada dimensi pengetahuan, keterampilan dan sumberdaya lokal. Oleh karena itu, pemanfaatan bantuan Kearifan Lokal yang diberikan dapat digunakan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan bentuk kegiatan penguatan usaha ekonomi lokal berbasis komunitas dengan melandasi dimensi kearifan lokal di masyarakat.

Penguatan usaha ekonomi lokal sebagaimana dimaksud adalah usaha ekonomi yang berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Usaha ekonomi yang berorientasi pada pengembangan produk lokal;
2. Usaha ekonomi yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal.
3. Usaha ekonomi yang dilakukan dalam rangka mempromosikan produk-produk lokal.

Bantuan kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk pengembangan jenis usaha yang sudah ada maupun pembentukan usaha baru yang dijalankan oleh minimal 10 (sepuluh) Kepala Keluarga (KK) di masyarakat.

#### F. KRITERIA PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEARIFAN LOKAL

Bantuan Kearifan Lokal merupakan kegiatan stimulan yang diharapkan dapat menggerakkan partisipasi masyarakat desa/kelurahan atau kecamatan untuk mampu secara mandiri mendorong dan memperkuat kerekatan sosial di wilayahnya. Oleh karena itu, usulan kegiatan bantuan Kearifan Lokal yang akan dibiayai dan dilaksanakan haruslah memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

1. Kegiatan penguatan usaha ekonomi yang dapat menumbuhkan kembangkan dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat;

2. Kegiatan penguatan usaha ekonomi yang dapat berkontribusi dalam upaya mengentaskan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat;
3. Kegiatan penguatan usaha ekonomi yang dapat berkontribusi dalam upaya mengentaskan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat;
4. Bentuk kegiatan penguatan usaha ekonomi yang dibiayai melalui bantuan Kearifan Lokal harus mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, menguatkan kerekatan sosial, perubahan perilaku masyarakat, mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan lain-lain.
5. Kegiatan yang melibatkan sebanyak mungkin penerima manfaat dalam program bantuan Kearifan Lokal;
6. Adanya partisipasi aktif perempuan dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Kegiatan Kearifan Lokal dapat diintegrasikan dan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan desa/kelurahan atau kecamatan (RKP dan RPJM kecamatan atau RKP dan RPJM desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota).
8. Seluruh pelaksanaan kegiatan bantuan Kearifan Lokal harus dilaksanakan oleh masyarakat desa/kelurahan dan/atau kecamatan/kabupaten/kota setempat berdasarkan asas kebersamaan dan gotong royong.
9. Setiap Kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal yang mendapatkan bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) per kelompok, harus memenuhi persyaratan untuk melibatkan partisipasi warga paling sedikit 50 (lima puluh) orang masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk nyata partisipasi dan kebersamaan dalam pelaksanaan bantuan Kearifan Lokal;
10. Pelaksanaan kegiatan bantuan Kearifan Lokal disusun dalam jadwal secara terencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
11. Diharapkan adanya kontribusi dalam bentuk dana sharing yang bersumber dari dana swadaya masyarakat, dana desa/kelurahan dan/atau kecamatan.
12. Adanya komitmen dari pemerintah desa/kelurahan atau kecamatan untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Kearifan Lokal

pada tahun-tahun selanjutnya melalui pendanaan desa/kelurahan dan kecamatan.

#### G. JENIS KEGIATAN BANTUAN KEARIFAN LOKAL

Bantuan Kearifan Lokal diberikan melalui kelompok masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat/kepala keluarga pelaku usaha kecil/menengah. Jumlah bantuan sosial kearifan lokal yang diberikan kepada setiap kelompok masyarakat adalah sebesar Rp.50.000.000. Bantuan Kearifan Lokal dapat disalurkan kepada 10 Kepala Keluarga (KK) dengan bantuan maksimal sebesar @Rp5.000.000,- dalam bentuk peralatan/perlengkapan usaha.

Dalam hal terdapat pengajuan kebutuhan anggaran pengembangan usaha ekonomi yang diusulkan oleh KK penerima manfaat dibawah indeks @Rp5.000.000 maka kelompok masyarakat pelaksana bantuan sosial kearifan lokal dapat menambah jumlah sasaran KK penerima manfaat untuk menyesuaikan dengan indeks total bantuan sebesar Rp50.000.000.

Jenis usaha ekonomi produktif yang dipilih disarankan untuk usaha-usaha yang lebih cepat menambah penghasilan keluarga sehingga dapat memacu percepatan perputaran uang bagi penerima manfaat bantuan kearifan lokal.

Jenis pengembangan usaha ekonomi lokal yang dapat dilaksanakan meliputi usaha-usaha bidang:

- a. *home indutry*;
- b. peternakan;
- c. perikanan;
- d. pertanian;
- e. perkebunan;
- f. perdagangan;
- g. jasa;
- h. dan lainnya.

## H. PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL KEARIFAN LOKAL

1. Kelompok masyarakat/lembaga/organisasi calon penyelenggara kegiatan bantuan wajib menyusun proposal kegiatan berdasarkan kebutuhan yang disepakati oleh masyarakat setempat. Penyusunan proposal dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain meliputi: analisis situasi, rencana aksi, program aksi serta tindak lanjutnya.
2. Proposal dibuat dan ditandatangani oleh ketua/pimpinan kelompok masyarakat/lembaga/organisasi calon penyelenggara kegiatan dan mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau instansi terkait. Selanjutnya dikirim ke Kementerian Sosial ditujukan kepada:

Menteri Sosial Republik Indonesia c.q.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial c.q.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam

Kementerian Sosial RI

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat

Tlp. (021) 3100469

3. Selanjutnya Kementerian Sosial melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap proposal yang telah diajukan.
4. Petugas verifikasi dan validasi ditetapkan oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang ditunjuk untuk melaksanakan verifikasi dan validasi proposal yang telah diajukan oleh kelompok masyarakat/lembaga/organisasi yang bersangkutan.
5. Mekanisme verifikasi dan validasi proposal.  
Verifikasi dan validasi proposal dilaksanakan melalui tiga tahap:
  - a. tahap pertama, seleksi administrasi, meliputi:
    - 1) berkas proposal;

- 2) surat rekomendasi dinas sosial daerah provinsi atau dinas sosial daerah kabupaten/kota dan atau instansi terkait setempat;
  - 3) profil kelompok masyarakat/lembaga/organisasi;
  - 4) kelengkapan administrasi (kartu tanda penduduk ketua dan bendahara);
  - 5) keputusan pendirian kelompok masyarakat/lembaga/organisasi;
  - 6) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) penerima bantuan Kearifan Lokal; dan
  - 7) dokumentasi kegiatan yang pernah dilaksanakan bagi kelompok masyarakat/lembaga/organisasi yang telah berdiri paling sedikit 1 (satu) tahun.
- b. tahap kedua, verifikasi dan validasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Verifikasi dan validasi akan dilakukan melalui mekanisme analisis perbandingan harga pasar sesuai dengan lokasi masing-masing pemohon dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- c. tahap ketiga, verifikasi dan validasi lokasi, meliputi:
- Proposal yang sudah diterima akan dilakukan verifikasi dan validasi melalui cara pelaksanaannya dengan dalam jaringan (daring) dan/atau turun ke lapangan untuk melakukan asesmen yang dilakukan oleh tim pusat bersama dengan tim dari dinas sosial daerah provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota atau instansi terkait, dan pendamping.
- d. hasil asesmen ditetapkan oleh Direktur dan disahkan oleh Direktur Jenderal.

## I. ALOKASI NILAI BANTUAN SOSIAL KEARIFAN LOKAL

Jumlah bantuan Kearifan Lokal yang diberikan adalah sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan/atau sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam.

## J. TATA KELOLA DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL KEARIFAN LOKAL

1. Penetapan penerima bantuan Kearifan Lokal:
  - a. berdasarkan hasil asesmen, PPK menetapkan surat keputusan penerima bantuan sosial;
  - b. dalam rangka penyaluran belanja bantuan sosial Kearifan Lokal dalam bentuk uang, surat keputusan penerima bantuan sosial memuat:
    - 1) identitas penerima bantuan Kearifan Lokal;
    - 2) nilai uang bantuan Kearifan Lokal; dan
    - 3) nomor rekening kelompok masyarakat penerima bantuan Kearifan Lokal pada bank.
  - c. surat keputusan penerima bantuan Kearifan Lokal selanjutnya disahkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA);
  - d. surat keputusan penerima bantuan Kearifan Lokal yang disahkan oleh KPA merupakan dasar pemberian bantuan Kearifan Lokal kepada penerima bantuan Kearifan Lokal;
  - e. untuk mempercepat pemberian bantuan Kearifan Lokal, penetapan surat keputusan dan pengesahan surat keputusan penerima bantuan Kearifan Lokal dapat dilakukan secara bertahap bagi penerima yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. hasil penetapan nilai bantuan Kearifan Lokal akan disampaikan/diinformasikan melalui surat pemberitahuan kepada pemohon.
2. Mekanisme pencairan dana bantuan Kearifan Lokal:
  - a. setelah surat keputusan penetapan penerima bantuan Kearifan Lokal ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam membuat surat perintah membayar (SPM) kepada Sekretaris Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam untuk diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D);

- b. pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat penerima bantuan Kearifan Lokal. Adapun perjanjian kerja sama antara PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal tersebut memuat:
- 1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  - 2) jumlah dan nilai barang dan/atau jasa yang akan dibeli;
  - 3) jenis dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan dibeli;
  - 4) jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
  - 5) tata cara dan syarat pencairan dana;
  - 6) pernyataan kesanggupan kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah untuk membeli barang dan/atau jasa sesuai dengan jenis dan spesifikasi;
  - 7) pernyataan kesanggupan kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah bahwa pengadaan barang dan/atau jasa akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
  - 8) persyaratan kesanggupan pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah untuk menyetorkan sisa dana bantuan sosial yang tidak dipergunakan ke Kas Negara;
  - 9) sanksi; dan
  - 10) penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan.
- c. Bantuan Kearifan Lokal dalam bentuk uang dicairkan secara langsung dari kas negara ke rekening penampungan lainnya (RPL) yang selanjutnya disalurkan ke rekening masing-masing kelompok masyarakat;
- d. Pencairan dana bantuan Kearifan Lokal ke rekening kelompok masyarakat atau lembaga dapat dilakukan secara sekaligus;
- e. Setelah menerima dana bantuan melalui rekening penampungan lainnya (RPL), kelompok

masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal secepatnya menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) mengordinasikan dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan;
- 2) menyiapkan kondisi masyarakat/komunitas yang menjamin terlaksananya penguatan Kearifan Lokal sesuai proposal yang telah diajukan dan pemanfaatan bantuan yang telah diterima;
- 3) melaksanakan rencana kerja secara terkoordinasi;
- 4) dalam hal teknis pencairan dana, penerima bantuan melakukan koordinasi dengan dinas sosial/instansi terkait untuk melengkapi kebutuhan pencairan bantuan dan melakukan pencairan dana bantuan sesuai mekanisme dan ketentuan perbankan yang ada;
- 5) pada saat kegiatan dilaksanakan, penerima bantuan dapat mengundang Menteri Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Direktur Perlindungan Sosial korban Bencana Sosial dan Non Alam; dan
- 6) kegiatan dapat dipublikasikan pada media cetak/media elektronik lokal.

#### K. PENDAMPINGAN KEARIFAN LOKAL

Pendampingan Kearifan Lokal dilakukan selama proses pelaksanaan kegiatan bantuan Kearifan Lokal oleh pendamping Kearifan Lokal yang ditetapkan oleh Direktur.

Syarat pendamping Kearifan Lokal:

- a. Memahami program Kearifan Lokal;
- b. Diutamakan memahami wilayah yang didampingi;
- c. Diutamakan berasal dari unsur:
  - 1) Tokoh masyarakat;
  - 2) Pelopor perdamaian; dan/atau
  - 3) Relawan sosial lainnya.

- d. Memiliki integritas dan kepedulian untuk membangun wilayah penerima bantuan Kearifan Lokal.

Adapun tugas dari pendamping Kearifan Lokal meliputi:

- a. Melakukan pengecekan data dan asesmen kebutuhan calon penerima bantuan Kearifan Lokal;
- b. membantu kelompok masyarakat dalam membuat proposal;
- c. membantu kelompok masyarakat dalam menyiapkan rencana anggaran biaya;
- d. memberikan bimbingan motivasi sosial;
- e. mendampingi pelaksanaan kegiatan bantuan Kearifan Lokal yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat;
- f. melakukan monitoring kepada kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal dan penerima manfaat;
- g. membantu kelompok masyarakat dalam penyusunan laporan kegiatan bantuan Kearifan Lokal dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. melakukan pendampingan kepada kepala keluarga penerima manfaat;
- i. Mendampingi proses pencairan dan bantuan di bank; dan/atau
- j. tugas lainnya yang diberikan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam.

## L. PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL KEARIFAN LOKAL

### 1. Kuasa Pengguna Anggaran

- a. dalam rangka penyaluran dana Belanja bantuan Kearifan Lokal, KPA bertanggungjawab atas:
  - 1) pencapaian target kinerja penyaluran dana Belanja bantuan Kearifan Lokal;
  - 2) transparansi penyaluran dana Belanja bantuan Kearifan Lokal; dan
  - 3) akuntabilitas penyaluran dana Belanja bantuan Kearifan Lokal.

- b. dalam rangka pencapaian target kinerja penyaluran dana Belanja bantuan Kearifan Lokal, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- c. monitoring dan evaluasi bantuan Kearifan Lokal antara lain melakukan pengawasan terhadap:
  - 1) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan Kearifan Lokal dengan pedoman umum dan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
  - 2) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- d. monitoring dan evaluasi belanja bantuan Kearifan lokal dilaksanakan paling kurang setiap triwulan;
- e. KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran dana belanja bantuan Kearifan Lokal;
- f. dalam rangka transparansi penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, KPA melakukan publikasi dana Belanja Bantuan Sosial yang dikelolanya kepada masyarakat;
- g. untuk menjamin akuntabilitas penyaluran dana belanja bantuan Kearifan Lokal, KPA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban;
- h. laporan pertanggungjawaban bantuan Kearifan Lokal paling sedikit memuat jumlah pagu bantuan sosial, realisasi bantuan sosial yang telah disalurkan, sisa dana bantuan sosial, dan jumlah dana belanja bantuan Kearifan Lokal yang disetorkan ke Kas Negara;
- i. dalam hal masih terdapat dana belanja bantuan Kearifan Lokal pada rekening Bank sampai akhir tahun anggaran, dana tersebut disajikan sebagai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL);
- j. Laporan pertanggungjawaban bantuan Kearifan Lokal dilampiri dengan:

- 1) bukti transfer dari Bank ke rekening penerima bantuan sosial, untuk penyaluran dana belanja bantuan Kearifan Lokal dalam bentuk uang; dan
  - 2) bukti tanda terima dari penerima bantuan Kearifan Lokal, untuk penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang disalurkan secara tunai oleh bank.
- k. Laporan pertanggungjawaban bantuan Kearifan Lokal dilampirkan sebagai suplemen pada LKKL.
2. Pejabat Pembuat Komitmen:
- a. PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan:
    - 1) penyaluran bantuan Kearifan Lokal kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan Kearifan Lokal yang ditetapkan oleh KPA;
    - 2) monitoring terhadap rekening bank dalam pengelolaan Belanja Bantuan Sosial terhadap kepatuhan bank dalam memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian kerja sama; dan
    - 3) penilaian laporan pertanggungjawaban dari kelompok masyarakat yang menerima bantuan Kearifan Lokal yang berperan dalam pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial.
  - b. monitoring atas rekening bank bantuan Kearifan lokal dilakukan dengan sistem informasi yang disediakan oleh bank;
  - c. PPK menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, monitoring dan hasil penilaian seperti tersebut di atas kepada KPA.
3. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Kearifan Lokal:
- a. kelompok masyarakat yang menerima bantuan Kearifan Lokal bertanggung jawab penuh atas bantuan sosial yang diterima;
  - b. kelompok masyarakat wajib menyusun laporan pertanggungjawaban;

- c. laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat:
  - 1) jumlah uang yang diterima;
  - 2) jumlah uang, yang digunakan;
  - 3) penjelasan penggunaan uang; dan
  - 4) jumlah sisa uang yang belum dimanfaatkan.
- d. laporan pertanggungjawaban paling sedikit dilampiri dengan:
  - 1) surat keputusan penerima bantuan sosial; dan
  - 2) foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
- e. PPK melakukan penilaian kesesuaian laporan pertanggungjawaban dari kelompok masyarakat berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan perjanjian kerja sama;
- f. kelompok masyarakat yang melaksanakan pekerjaan swakelola wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK dengan dilampiri:
  - 1) berita acara penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat serta 2 (dua) orang saksi;
  - 2) dokumentasi foto/film atas barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan;
  - 3) daftar perhitungan atas jumlah dana yang diterima, dibelanjakan dan sisa dana; dan
  - 4) bukti setoran ke Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan sosial PPK melakukan penilaian kesesuaian laporan pertanggungjawaban dari kelompok masyarakat sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan perjanjian kerja sama.
- g. PPK melakukan penilaian kesesuaian laporan pertanggungjawaban dari kelompok masyarakat sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan Kearifan Lokal dan perjanjian kerja sama.
- h. Laporan pertanggungjawaban bantuan Kearifan Lokal disampaikan kepada PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah selesai dilaksanakan atau pada akhir tahun anggaran;

- i. PPK menyampaikan laporan kepada KPA terhadap:
  - 1) laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh kelompok masyarakat;
  - 2) hasil penilaian kesesuaian pertanggungjawaban; dan
  - 3) laporan terhadap kelompok masyarakat yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- j. KPA menyampaikan surat peringatan kepada kelompok masyarakat yang menerima bantuan Kearifan Lokal yang berperan dalam pemberian bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau penyampaian laporan pertanggungjawabannya melewati batas waktu;
- k. KPA dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial untuk tahap atau periode berikutnya kepada kelompok masyarakat yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah diberikan surat peringatan;
- l. mekanisme pemberian surat peringatan dan atau sanksi diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bantuan Sosial; dan
- m. KPA dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Sosial untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana bantuan Kearifan Lokal yang diterima oleh kelompok masyarakat.

## BAB IV

### PENGENDALIAN

#### A. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

##### 1. Monitoring

Kegiatan ini merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memantau kemajuan dan perkembangan bantuan Kearifan Lokal yang telah dilakukan oleh daerah. Tujuannya adalah diperolehnya berbagai informasi yang diperlukan untuk bahan evaluasi tentang hasil yang telah dicapai dalam proses pelaksanaan kegiatan. Tim monitoring adalah tim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Aspek yang dipantau meliputi:

- a. kemampuan penyelenggara dalam memanfaatkan bantuan Kearifan Lokal yang telah diterima;
- b. kemampuan penyelenggara dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan penguatan Kearifan Lokal dengan pihak lain;
- c. kemampuan penyelenggara dalam memobilisasi sumber daya untuk penguatan Kearifan Lokal;
- d. kendala, hambatan, rintangan, masalah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan; dan
- e. faktor pendukung.

##### 2. Evaluasi

Evaluasi adalah proses menilai, menghitung dan menafsirkan baik pada aspek *input* (masukan), proses, dan capaian hasil (*output*, *outcome*, dan *impact*) dalam penguatan akses Kearifan Lokal yang dilakukan oleh daerah. Tujuannya adalah diperolehnya bahan dan informasi hasil penilaian untuk kepentingan penyempurnaan/perbaikan bantuan Kearifan Lokal pada rencana berikutnya.

Evaluator adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan evaluasi bantuan

Kearifan Lokal secara keseluruhan. Oleh karena itu komponen yang perlu dievaluasi meliputi:

- a. kualitas penyelenggara, sumber daya manusia (SDM), metode yang digunakan, dan penganggaran;
  - b. jangkauan sasaran kegiatan; dan
  - c. dampak kegiatan.
3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan dalam bentuk tertulis oleh tim yang melaksanakan evaluasi. Bahan pelaporan berasal dari hasil tim monitoring dan evaluasi Kearifan Lokal. Laporan ini sangat bermanfaat untuk:

- a. dokumentasi atas penguatan Kearifan Lokal yang telah dilakukan;
- b. pertanggungjawaban penguatan Kearifan Lokal baik teknis maupun administratif sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas; dan
- c. bahan masukan untuk peningkatan mutu penguatan Kearifan Lokal pada tahap berikutnya.

## B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan bantuan Kearifan Lokal dalam rangka pencegahan konflik dan penyebaran paham radikal:

1. Indikator keluaran (*output*):  
Terlaksananya kegiatan penguatan Kearifan Lokal dan penguatan ekonomi berbasis budaya lokal serta ketersediaan laporan pertanggungjawaban dari lembaga penyelenggara; dan
2. Indikator keberhasilan (*Outcome*):
  - a. Meningkatkan pendapatan masyarakat/kelompok masyarakat **(Khusus)**; dan
  - b. Meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat **(Umum)**

BAB V  
PENUTUP

Demikian Keputusan Direktur Jenderal ini dibuat sebagai petunjuk teknis dalam penyaluran bantuan Kearifan Lokal.

DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN  
SOSIAL,



ROBBEN RICO 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN  
SOSIAL

NOMOR .../3/.../.../2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN  
SOSIAL KEARIFAN LOKAL

FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEARIFAN LOKAL

A. SISTEMATIKA PROPOSAL

1. Judul

Judul program berisi informasi tentang:

- a. jenis kegiatan yang akan diselenggarakan;
- b. karakteristik umum sasaran kegiatan; dan
- c. nama, alamat, identitas lembaga/organisasi/penguatan Kearifan Lokal dan Nomor HP ketua.

Contoh *cover* proposal:

<p>PROPOSAL BANTUAN KEARIFAN LOKAL  BAGI  MASYARAKAT DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN.....PROVINSI.....  (LOGO LEMBAGA/ORGANISASI/LEMBAGA)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kata pengantar

3. Daftar isi

4. BAB I PENDAHULUAN (paling banyak 2 (dua) halaman)

- a. latar Belakang memuat informasi yang berhubungan dengan kerawanan sosial dan ekonomi, potensi konflik sosial dan atau kondisi kerawanan penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lokasi bantuan;

- b. gambaran profil kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal yang mencakup sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kegiatan yang pernah dilakukan, kerja sama dengan pihak lain, sasaran kegiatan; dan
- c. tujuan pelaksanaan Bantuan Kearifan Lokal adalah meningkatkan pendapatan masyarakat/kelompok masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

## 5. BAB II RENCANA KEGIATAN

- a. sasaran: karakteristik, jumlah sasaran dan jangkauan sasaran;
- b. pelaksana kegiatan: berupa susunan kepengurusan dari penerima bantuan, yang terdiri dari:
  - 1) ketua;
  - 2) sekretaris;
  - 3) bendahara; dan
  - 4) anggota.
- c. bentuk kegiatan menerangkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penerima bantuan;
- d. waktu dan tempat kegiatan (jadwal kerja);
- e. manfaat Kegiatan terhadap pencegahan konflik sosial dan atau penangkalan penyebaran paham radikalisme; dan
- f. jenis bantuan yang diusulkan.

## 6. BAB III RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Rencana Anggaran Biaya ini menjelaskan tentang rincian biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dan rincian peralatan dan perlengkapan usaha yang akan diberikan kepada penerima manfaat (sesuai dengan masing-masing jenis usahanya). Agar anggaran penyelenggaraan program dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan hasil yang positif, maka penggunaan anggaran penyelenggaraan bantuan Kearifan Lokal secara umum wajib mengacu pada Petunjuk Teknis.

## 7. BAB IV PENUTUP

Berisi uraian singkat tentang seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan. Ditutup dengan tanda tangan ketua dan sekretaris dan pengesahan dari pejabat yang berwenang pada Dinas Sosial daerah kabupaten/kota atau Instansi terkait.

## 8. LAMPIRAN PROPOSAL

- a. surat rekomendasi dari dinas sosial daerah kabupaten/kota atau instansi terkait;
- b. kartu tanda penduduk (KTP) Ketua dan Bendahara kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal;
- c. profil kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal terdiri dari:
  - 1) Nama kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal;
  - 2) Alamat;
  - 3) Tahun pendirian;
  - 4) Struktur organisasi;
  - 5) Jenis kegiatan; dan
  - 6) surat keterangan atau legalitas dari pejabat berwenang meliputi kepala desa/lurah, camat, dan dinas sosial.
- d. data penerima manfaat bantuan Kearifan Lokal yang terdiri dari:
  - 1) Nama;
  - 2) Alamat; dan
  - 3) Kartu Keluarga
- e. Jenis Usaha ekonomi produktif penerima manfaat yang akan bantu,
- f. dokumentasi foto kegiatan; dan
- g. dokumentasi lainnya yang mendukung.

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENERIMA  
BANTUAN KEARIFAN LOKAL

Contoh Format SPTJM

**KOP SURAT POKMAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Kelompok :

Alamat :

**A. Ketua**

Nama :

NIK :

Alamat :

Nomor HP :

**B. Bendahara**

Nama :

NIK :

Alamat :

Nomor HP :

Dengan ini Kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab secara mutlak terkait bantuan Kearifan Lokal senilai **Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, termasuk kelengkapan data dukung permohonan bantuan yang menyangkut proposal lengkap dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Segala hal yang berkaitan dengan kegiatan bantuan dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada point 1 adalah tanggungjawab kami sebagai perwakilan dari pihak pemohon bantuan.
3. Laporan pertanggungjawaban tertulis akan disampaikan paling lambat 105 (seratus lima) hari kalender setelah pencairan bantuan, dan bilamana terjadi penundaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut akan kami sampaikan informasinya secara tertulis.

4. Apabila dikemudian hari pada saat dilakukan verifikasi/uji keabsahan atas laporan pertanggungjawaban dan terdapat ketidaksesuaian, **kami bersedia** untuk:
- a. Melakukan penyetoran ke kas negara jika terbukti terdapat selisih kurang terhadap penggunaan/pembelanjaan barang batuan;
  - b. Siap dibawa ke ranah hukum jika terbukti terdapat indikasi penyimpangan atas penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dan/atau pemalsuan dokumen.
5. Kami bertanggungjawab secara formil dan materii, apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua

Bendahara



(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah

Dinas Sosial Kabupaten/Kota

.....

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

### C. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian laporan kegiatan, mengikuti sistematika sebagai berikut:

1. Halaman depan (sampul) memuat:
  - a. judul laporan (sesuai proposal awal);
  - b. nama kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal; dan
  - c. alamat lengkap kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal (nama jalan, nomor, kecamatan, desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos, nomor telepon, dan nomor *Fax*).

Contoh *cover* laporan pelaksanaan kegiatan:

<p>LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEARIFAN LOKAL</p> <p>BAGI</p> <p>MASYARAKAT DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN.....PROVINSI.....</p> <p>(LOGO LEMBAGA/ORGANISASI/LEMBAGA)</p> <p>NAMA LEMBAGA PENGUSUL (KOMUNITAS/ORGANISASI/LEMBAGA)</p> <p>“ ”</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Isi laporan memuat proses dan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan Kearifan Lokal, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN memuat latar belakang

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN, meliputi:

  - a. kegiatan yang dilaksanakan; menguraikan secara rinci tentang kegiatan yang dilaksanakan, siapa saja yang terlibat, jenis bantuan, kondisi sebelum dan sesudah, waktu pelaksanaan, seperti apa tanggapan masyarakat, dan informasi lain tentang

penyelenggaraan Bantuan Kearifan Lokal yang telah dilaksanakan.

- b. proses pelaksanaan kegiatan: menjelaskan tentang rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi, pelaporan. Pada bagian ini juga perlu menguraikan tentang keterlibatan pihak lain (mitra kerja).
- c. masalah dan solusi: menjelaskan tentang berbagai masalah, tantangan, dan hambatan yang dihadapi selama menyelenggarakan program serta solusi yang dilakukan sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat dikurangi bahkan dieliminir.
- d. hasil dan manfaat kegiatan; menguraikan manfaat yang dihasilkan baik bagi lembaga maupun bagi peserta program.

### BAB III LAPORAN KEUANGAN

Bab ini memuat Realisasi keuangan berupa rekapitulasi pembelian barang. Pada Bab ini juga memuat Nota, Kwitansi, dan Foto Barang yang dibelanjakan.

### BAB IV PENUTUP

Uraikan hal yang dianggap penting dan krusial atas kegiatan yang telah dilaksanakan baik bagi masyarakat, lembaga terutama yang berkaitan dengan pencegahan konflik sosial dan atau penangkalan penyebaran paham radikal. Sajikan rekomendasi berupa teknologi pemecahan masalah untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

Lampiran:

Paling sedikit terdiri dari foto (sebelum dan sesudah) dan video testimoni pengurus kelompok dan penerima manfaat.

D. PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT DIREKTORAT  
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN NON ALAM

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KETUA KELOMPOK BANTUAN SOSIAL

KEARIFAN LOKAL

KELURAHAN/DESA ..... KECAMATAN .....

KABUPATEN/KOTA .....

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KEARIFAN LOKAL

NOMOR:        /...../..... /...../2024

Pada hari ini .....Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di Desa  
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ...., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat  
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang  
menangani Kearifan Lokal berdasarkan Keputusan.....  
tentang....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut  
untuk dan atas nama Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana  
Sosial dan Non Alam Kementerian Sosial Republik Indonesia yang

berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. .... Ketua kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal (.....nama kelompok), yang berkedudukan di Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Nomor ....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:

bahwa PIHAK KESATU merupakan pihak yang menyalurkan bantuan Kearifan Lokal pada kegiatan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang memiliki wewenang mengadakan kerja sama dengan PIHAK KEDUA;

1. bahwa PIHAK KEDUA adalah kelompok masyarakat/lembaga/organisasi penyelenggara Kearifan Lokal yang menyalurkan bantuan Kearifan Lokal kepada penerima manfaat dalam rangka penguatan ekonomi; dan
2. bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kerja sama dalam pelaksanaan bantuan Kearifan Lokal pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang bantuan Kearifan Lokal yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan penyaluran dan pemanfaatan bantuan Kearifan Lokal.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memperlancar penyaluran dan pemanfaatan bantuan Kearifan Lokal.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. meminta laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA atas pemanfaatan bantuan Kearifan Lokal; dan
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan atas pemanfaatan bantuan Kearifan Lokal.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. menetapkan penerima bantuan Kearifan Lokal;
  - b. membuka rekening penerima bantuan Kearifan Lokal untuk penyaluran bantuan Kearifan Lokal; dan
  - c. menyalurkan bantuan Kearifan Lokal kepada PIHAK KEDUA melalui Bank.

### Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. mendapatkan surat keputusan penerima bantuan Kearifan Lokal dari PIHAK KESATU; dan
  - b. menerima bantuan Kearifan Lokal dari PIHAK KESATU melalui Bank
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. memanfaatkan dan menyalurkan bantuan Kearifan Lokal sesuai rencana anggaran biaya dengan mencantumkan jumlah dan nilai serta jenis dan spesifikasi barang yang akan dibeli kepada penerima manfaat;
  - b. memanfaatkan bantuan Kearifan Lokal berupa peralatan dan perlengkapan usaha senilai Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
  - c. memanfaatkan bantuan Kearifan Lokal dengan jangka waktu paling lambat 105 (seratus lima) hari kalender setelah bantuan sosial dicairkan;
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan Kearifan Lokal yang memuat berita acara serah terima, realisasi rencana anggaran biaya, foto kegiatan, kuitansi dan faktur, serta fotokopi buku tabungan untuk disampaikan kepada PIHAK KESATU melalui lurah atau kepala desa atau nama lain;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui lurah atau kepala desa atau nama lain kepada PIHAK KESATU paling lambat 105 (Seratus Lima) hari kalender setelah bantuan Kearifan Lokal disampaikan dari Bank kepada rekening kelompok; dan
  - f. bersedia menyetorkan sisa bantuan Kearifan Lokal.

### BAB III

#### TATA CARA DAN SYARAT PENCAIRAN DANA

##### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan bantuan Kearifan Lokal kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Bank yang sudah ditentukan.
- (2) PIHAK KEDUA mencairkan dana dengan melampirkan foto kopi surat keputusan penerima bantuan Kearifan Lokal dan KTP asli Ketua dan Bendahara dengan didampingi oleh pendamping Kearifan Lokal,

### BAB IV

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

##### Pasal 5

Perjanjian ini berlaku selama 105 (seratus lima) hari kalender sejak dana bantuan Kearifan Lokal masuk ke dalam rekening kelompok.

### BAB V

#### SANKSI

##### Pasal 6

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat penyalahgunaan bantuan Kearifan Lokal, PIHAK yang melakukan penyalahgunaan bersedia menerima sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) serta mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

( ..... )

(.....)

Mengetahui

Kepala Desa/Lurah .....

.....

E. PERNYATAAN KESANGGUPAN KELOMPOK/LEMBAGA/ORGANISASI  
UNTUK MEMBELI BARANG, SESUAI JENIS DAN SPESIFIKASI.

Contoh Format pernyataan kesanggupan :

**KOP SURAT POKMAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : (.....)

Alamat :

Bertindak atas nama : (Ketua kelompok/lembaga/organisasi).

Dengan ini menyatakan:

1. Kami setuju dan sanggup untuk membeli barang sarana dan prasarana bantuan Kearifan Lokal sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang tertuang dalam RAB dan Kontrak.
2. Kami bertanggungjawab penuh terhadap barang-barang yang diadakan.
3. Kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika terbukti terjadi penyelewengan.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan penuh kesadaran.

Yang membuat pernyataan,

\_\_\_\_\_ (Ketua Kelompok)

F. PERNYATAAN PIMPINAN KELOMPOK MASYARAKAT/ LEMBAGA/ ORGANISASI BAHWA PENGADAAN BARANG DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN.

Contoh Format pernyataan kesanggupan :

**KOP SURAT POKMAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : (.....)

Alamat :

Berindak atas nama: (Ketua kelompok masyarakat/lembaga/organisasi).

Dengan ini menyatakan:

1. Kami setuju dan sanggup untuk pengadaan barang dan prasarana bantuan Kearifan Lokal dilaksanakan secara transparan.
2. Kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika terbukti terjadi penyelewengan.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan penuh kesadaran.

Yang membuat pernyataan

\_\_\_\_\_ (Ketua Kelompok)

DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN  
SOSIAL,



ROBBEN RICO 